



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-19/PK/PK.4/2021 28 Januari 2021
Sifat : Segera
Lampiran : Lima Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 973/5384/Keuda Tanggal 28 Desember 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor Nomor 973/5384/Keuda Tanggal 28 Desember 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Surat tersebut menyampaikan 4 (delapan) berkas raperda yang berasal dari Pemda Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Siak.
2. Kami telah melakukan telaah terhadap 4 (empat) raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Raperda Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - b. Raperda Kabupaten Pringsewu tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan masih memerlukan penyempurnaan yaitu :
 - 1) Nama retribusi harus sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 yang diatur *closed list*. Bidang/jenis objek retribusi bisa diatur di objek dan struktur dan besarnya tarif retribusi.
 - 2) Ditambahkan pasal yang mengatur subjek retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
 - c. Raperda Kabupaten Siak tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor masih memerlukan penyempurnaan pada bagian struktur dan besarnya tarif, terdapat tarif yang tidak sesuai dengan peraturan sektoral Permenhub No.133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat mandatory bagi Unit Daerah asal, maka biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian. Pemda dapat mengenakan denda atas keterlambatan uji berkala, namun bukan termasuk dalam penerimaan retribusi. Pengaturan denda dapat diatur pada Perda yang mengatur ketentuan teknis mengenai uji berkala.
 - d. Raperda Kabupaten Siak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak masih memerlukan penyempurnaan pada bagian struktur dan besarnya tarif yaitu terdapat tarif yang bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan.
3. Hasil penelaahan terhadap 4 (empat) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Siak untuk penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala

daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Tanggamus	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
2	Kab. Pringsewu	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan	-	√	Selesai
3	Kab. Siak	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
4	Kab. Siak	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	-	√	Selesai

